



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS


3 Petugas ASDP Nginap di Rutan

Korupsi Dana Penyeberangan

BENGKULU - Tiga tersangka korupsi dana pelayanan jasa penyeberangan dari pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ke Pulau Enggano oleh PT. ASDP Tahun 2016, akhirnya jadi "warga binaan" rumah tahanan (Rutan) Polda Bengkulu. Setelah sempat diamankan, terhitung kemarin (10/7), AY (supervisi), Sa (mantan petugas loket), dan RB (juga mantan petugas loket), menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ahmad Tarmizi, SH, MH melalui Kasubdit Tipikor AKBP. Andy Arisandi, SH mengungkapkan ketiganya diamankan setelah sebelumnya dilayangkan panggilan untuk dilakukan penahanan. Ketiganya berdomisili di Sumatera Barat (Sumbar) atau sudah pindah tugas dari sebelumnya di PT ASDP Bengkulu, sejak tahun 2017 bertugas di PT ASDP Sumatera Barat.

"Kita lakukan panggilan sebanyak 1 kali, dan ketiganya pun datang. Sebelumnya selama proses penyidikan, ketiganya juga cukup kooperatif menjalani setiap proses hingga penetapan tersangka, sehingga waktu itu kita tak perlu melakukan penahanan. Sekarang kita lakukan penahanan karena untuk mempermudah proses serah terima ketiga tersangka ke Kejati Bengkulu setelah berkas



perkaranya nanti dinyatakan lengkap (P21)," beber Andy.

Ditambahkan Andy, penyidikan atas perkara ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua karyawan ASDP yang diduga melakukan pungli jasa tiketing pada tahun 2017 lalu. Keduanya Sa dan RB. Dimana dalam OTT tersebut, polisi mengamankan ba-

rang bukti uang tunai Rp 66 juta.

Dari perkara tersebut, tim penyidik Subdit Tipikor Polda Bengkulu kemudian terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen. Dari pendalaman itu terungkap keterlibatan AY (supervisi) sehingga ia ikut terseret sebagai tersangka. Selain itu juga didapati nilai kerugian atas penyimpangan

uang negara tersebut mencapai Rp. 729, 403 juta lebih.

"Berbicara hukum, kita berbicara soal locus dan tempus. Locusnya, yakni OTT tahun 2017 lalu saat melakukan tindak pidana. Sementara tempusnya adalah satu tahun anggaran 2016, yang harusnya menjadi hak negara namun diambil yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi," demikian Andy. (sly)